



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rikki Rikardo Simanjuntak
 2. Tempat lahir : Pasar Baru
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 Oktober 1993
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Simpang Empat Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Mahasiswa
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Rudi Zainal Sihombing, S.H. dan Sultan Hermato Sihombing, S.H., Penasihat Hukum pada kantor hukum RUDI ZAINAL SIHOMBING, S.H dan rekan, yang berkedudukan di Jalan Siliwangi Kecamatan Balige, Kabupaten Toba berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 98/Pid./KHRZSR/TBS/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rikki Rikardo Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rikki Rikardo Simanjuntak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kg Potongan Jahe;
Dikembalikan kepada saksi Ramli Sirait.
 - 2,5 (dua setengah) Kg Potongan Jahe;
Dikembalikan kepada Wasinton Sitorus.
 - 3 (tiga) Kg Potongan Jahe;
 - 1 (satu) Karung Goni Plastik merk COMFEED;
 - 1 (satu) Karung Goni Plastik merk CHARGILL;
Masing-masing dikembalikan kepada saksi Ruslan Br. Sirait.
 - 1 (satu) Karung Goni Plastik merk CHARGILL;
 - 1 (satu) plat besi ukuran 2x2 cm;
 - 1 (satu) buah paku.
Masing-masing dikembalikan kepada saksi Marles Sinurat.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Rikki Rikardo Simanjuntak untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-22/OHARDA/BLG/10/2020 pada perkara pidana Nomor 232/Pid.B/2020/PN BLG;
3. Menyatakan terdakwa Rikki Rikardo Simanjuntak tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan pasal 362 KUHPidana;
4. Membebaskan Terdakwa Rikki Rikardo Simanjuntak dari dakwaan dan tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Penuntut Umum agar merehabilitasi Nama baik terdakwa Rikki Rikardo Simanjuntak;
6. Memerintahkan agar terdakwa Rikki Rikardo Simanjuntak dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam duplik pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Rikki Rikardo Simanjuntak pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pondok Tuktuk Paccur Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB, saksi Marles Sinurat pergi ke ladangnya yang beralamat di Pondok Tuktuk Paccur Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, dimana di ladang tersebut terdapat bangunan pondok/gubuk untuk menyimpan tanaman jahe milik saksi Marles Sinurat. Sesampainya di bangunan pondok/gubuk tersebut, saksi Marles Sinurat melihat engsel gembok pada pintu bangunan pondok/gubuk tersebut sudah rusak dan terletak di tanah. Kemudian saksi Marles Sinurat memeriksa ke dalam pondok/gubuk tersebut dan mendapati sebagian tanaman jahe miliknya telah hilang, dimana untuk tanaman jahe yang hilang adalah 13 (tiga belas) karung goni yang berisi potongan tanaman jahe dan sebagian rimpang tanaman jahe yang ditumpuk di lantai pondok/gubuk tersebut dengan jumlah tanaman jahe yang diambil ± 1 (satu) Ton.

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar 10.00 WIB saksi Marles Sinurat berada diladang saksi yang di Pondok Tuktuk Paccur Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, kemudian Mesran datang dan menyuruh saksi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marles Sinurat datang ke Kantor Desa Parik. Setelah berada di kantor Desa Parik, saksi Marles Sinurat bertanya kepada Renta Sirait selaku Kaur Desa “*Mengapa saya dipanggil kesini?*”, lalu Renta Sirait menjawab “*Ada di Huta Batu menjual jahe yang sudah siap tanam, ayoklah pergi kesana mana tahu kau kenali jahe mu yang hilang itu*”, kemudian saksi Marles Sinurat bersama dengan Renta Sirait, Senti Sirait, dan Mesran pergi ke Huta Batu dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Huta Batu tepatnya di rumah milik saksi Ruslan Br. Sirait, saksi Marles Sinurat bertanya kepada saksi Ruslan Br. Sirait tersebut “*Ada kalian beli tanaman jahe siap tanam?*”, lalu saksi Ruslan Br. Sirait menjawab “*Ada, inilah jahe yang kubeli itu*” sambil menunjukkan sisa tanaman jahe siap tanam, setelah melihat tanaman jahe siap tanam tersebut saksi Marles Sinurat berkata kepada saksi Ruslan Br. Sirait “*inilah jahe ku yang hilang itu*”, kemudian saksi Ruslan Br. Sirait membawa karung goni tempat tanaman jahe yang dibelinya tersebut dan menunjukkannya kepada saksi Marles Sinurat dan berkata “*Inilah karung goni tempat tanaman jahe yang kubeli itu*”, kemudian saksi Marles Sinurat menjawab “*Inilah karung goni ku tempat tanaman jahe yang hilang tersebut*”, kemudian saksi Ruslan Br. Sirait tersebut berkata “*Aku tidak mengenal siapa yang menjual tanaman jahe ini samaku, mungkin Marga Sirait tetangga saya mengetahui siapa namanya*” sambil menunjuk rumah milik saksi Ramli Sirait. Setelah itu saksi Marles Sinurat pergi ke rumah saksi Ramli Sirait yang tidak jauh dari rumah saksi Ruslan Br. Sirait. Sesampainya di rumah saksi Ramli Sirait, saksi Marles Sinurat bertanya kepada saksi Ramli Sirait “*Kau kenalnya siapa yang menjual jahe sama boru SIRAIT ini?*”, lalu saksi Ramli Sirait menjawab “*Aku kenal, marga SITORUS lah yang menjual samanya namun tidak saksi kenal orang mana dia*”. Pada saat terdakwa menjual tanaman jahe kepada saksi Ramli Sirait, terdakwa mengaku bermarga Sitorus. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam dan duduk di warung milik saksi Ramli Sirait, kemudian saksi Ramli Sirait mengatakan bahwa terdakwa adalah orang yang menjual tanaman jahe dan mengaku bermarga Sitorus.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Males Sinurat mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Rikki Rikardo Simanjuntak pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pondok Tuktuk Paccur Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba atau setidaknya

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB, saksi Marles Sinurat pergi ke ladangnya yang beralamat di Pondok Tuktuk Paccur Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, dimana di ladang tersebut terdapat bangunan pondok/gubuk untuk menyimpan tanaman jahe milik saksi Marles Sinurat. Sesampainya di bangunan pondok/gubuk tersebut, saksi Marles Sinurat melihat engsel gembok pada pintu bangunan pondok/gubuk tersebut sudah rusak dan terletak di tanah. Kemudian saksi Marles Sinurat memeriksa ke dalam pondok/gubuk tersebut dan mendapati sebagian tanaman jahe miliknya telah hilang, dimana untuk tanaman jahe yang hilang adalah 13 (tiga belas) karung goni yang berisi potongan tanaman jahe dan sebagian rimpang tanaman jahe yang ditumpuk di lantai pondok/gubuk tersebut dengan jumlah tanaman jahe yang diambil ± 1 (satu) Ton.

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar 10.00 WIB saksi Marles Sinurat berada diladang saksi yang di Pondok Tuktuk Paccur Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, kemudian Mesran datang dan menyuruh saksi Marles Sinurat datang ke Kantor Desa Parik. Setelah berada di kantor Desa Parik, saksi Marles Sinurat bertanya kepada Renta Sirait selaku Kaur Desa *"Mengapa saya dipanggil kesini?"*, lalu Renta Sirait menjawab *"Ada di Huta Batu menjual jahe yang sudah siap tanam, ayoklah pergi kesana mana tahu kau kenali jahe mu yang hilang itu"*, kemudian saksi Marles Sinurat bersama dengan Renta Sirait, Senti Sirait, dan Mesran pergi ke Huta Batu dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Huta Batu tepatnya di rumah milik saksi Ruslan Br. Sirait, saksi Marles Sinurat bertanya kepada saksi Ruslan Br. Sirait tersebut *"Ada kalian beli tanaman jahe siap tanam?"*, lalu saksi Ruslan Br. Sirait menjawab *"Ada, inilah jahe yang kubeli itu"* sambil menunjukkan sisa tanaman jahe siap tanam, setelah melihat tanaman jahe siap tanam tersebut saksi Marles Sinurat berkata kepada saksi Ruslan Br. Sirait *"inilah jahe ku yang hilang itu"*, kemudian saksi Ruslan Br. Sirait membawa karung goni tempat tanaman jahe yang dibelinya tersebut dan menunjukkannya kepada saksi Marles Sinurat dan berkata *"Inilah karung goni tempat tanaman jahe yang kubeli itu"*, kemudian saksi Marles Sinurat menjawab *"Inilah karung goni ku tempat tanaman jahe yang hilang tersebut"*, kemudian saksi Ruslan Br. Sirait tersebut berkata *"Aku tidak mengenal siapa yang menjual tanaman jahe ini samaku, mungkin Marga Sirait tetangga saya mengetahui siapa namanya"* sambil menunjuk rumah milik saksi Ramli Sirait. Setelah itu saksi Marles Sinurat pergi ke rumah saksi Ramli Sirait yang tidak

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari rumah saksi Ruslan Br. Sirait. Sesampainya di rumah saksi Ramli Sirait, saksi Marles Sinurat bertanya kepada saksi Ramli Sirait “Kau kenalnya siapa yang menjual jahe sama boru SIRAIT ini?”, lalu saksi Ramli Sirait menjawab “Aku kenal, marga SITORUS lah yang menjual samanya namun tidak saksi kenal orang mana dia”. Pada saat terdakwa menjual tanaman jahe kepada saksi Ramli Sirait, terdakwa mengaku bermarga Sitorus. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam dan duduk di warung milik saksi Ramli Sirait, kemudian saksi Ramli Sirait mengatakan bahwa terdakwa adalah orang yang menjual tanaman jahe dan mengaku bermarga Sitorus.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Males Sinurat mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dengan baik namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Marles Sinurat** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian dan memberikan keterangan di Kantor Polisi Saksi tanpa dipaksa, ditekan atau diancam;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian terkait adanya peristiwa pencurian jahe Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa jahe Saksi telah dicuri saat Saksi pergi ke ladang pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB;
- Bahwa kejadian pencurian jahe yang Saksi alami terjadi di Pondok Tuktuk Paccur Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
- Bahwa pencuri mengambil jahe Saksi di ladang Saksi di bangunan pondok yang dimana Saksi menyimpan potongan tanaman jahe yang sudah dimasukkan ke dalam karung. Adapun 3 (tiga) karung dengan kapasitas \pm 20 Kg, 13 (tiga belas) karung dengan kapasitas \pm 70 Kg, dan sebagian tanaman jahe ditumpuk di lantai pondok tersebut sebanyak \pm 1 Ton. Tanaman jahe yang diambil si pencuri adalah 13 (tiga belas) karung yang berisi potongan tanaman jahe dan sebagian rimpang tanaman jahe yang ditumpuk di lantai pondok dimana jumlah seluruh tanaman jahe yang diambil pencuri itu sebanyak \pm 1 Ton;
- Bahwa ciri-ciri karung Saksi adalah terdiri dari sebagian merk cargill warna merah dan sebagian merk comfeed warna orange;
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan jahe, Saksi terus mencari ke semua tempat dan melapor ke kantor kepala desa dan pada hari Senin tanggal 31 Agustus

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar 10.00 WIB pada saat Saksi berada di ladang di Perladangan Tuktuk Paccur Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, Mesran datang dan menyuruh Saksi ke Kantor Desa Parik. Kemudian Saksi pergi ke kantor Desa Parik dan sesampai disana Saksi bertanya kepada Renta Sirait selaku Kaur Desa "Mengapa Saksi dipanggil ke sini?", lalu Renta Sirait menjawab "Ada di Huta Batu menjual jahe yang sudah siap tanam, ayoklah pergi kesana mana tahu kau kenali jahe mu yang hilang itu", kemudian Saksi bersama dengan Renta Sirait, Senti Sirait, dan Mesran pergi ke Huta Batu dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Huta Batu tepatnya di rumah milik Boru Sirait, Saksi bertanya kepada Boru Sirait tersebut "Ada kalian beli tanaman jahe siap tanam?", lalu Boru Sirait menjawab "Ada, inilah jahe yang kubeli itu" sambil menunjukkan sisa tanaman jahe siap tanam dimana sebagian tanaman jahe tersebut telah ditanamnya di ladang miliknya sendiri, setelah melihat tanaman jahe siap tanam tersebut Saksi berkata kepada Boru Sirait "inilah jahe ku yang hilang itu", kemudian Boru Sirait membawa karung tempat tanaman jahe yang dibelinya tersebut dan menunjukkannya kepada saksi dan berkata "Inilah karung goni tempat tanaman jahe yang kubeli itu", kemudian saksi menjawab "Inilah karungku tempat tanaman jahe yang hilang tersebut", dimana saksi mengenali karung tersebut dan Boru Sirait tersebut berkata "Aku tidak mengenal siapa yang menjual tanaman jahe ini kepadaku, mungkin Marga Sirait tetangga saya mengetahui siapa namanya" sambil menunjuk rumah milik Marga Sirait tersebut dan kemudian saksi pergi ke rumah Marga Sirait yang tidak jauh dari rumah Boru Sirait, sesampainya di rumah Marga Sirait saksi bertanya kepadanya "Kau kenalnya siapa yang menjual jahe sama Boru Sirait ini?", lalu Marga Sirait menjawab "Aku kenal, Marga Sitorus-lah yang menjual samanya namun Saksi tidak kenal orang mana dia". Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB datang seorang laki-laki dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam dan duduk di warung milik Marga Sirait tersebut kemudian berbincang-bincang dengan warga sekitar yang berada di warung dan menurut pengakuan dari Marga Sirait laki-laki tersebut adalah orang yang menjual tanaman jahe kepada Boru Sirait dan mengaku bermarga Sitorus, kemudian Saksi bertanya kepadanya "Jahe yang kau jual kepada Boru Sirait itu adalah jahe milik Saksi", lalu laki-laki yang mengaku bermarga Sitorus tersebut menjawab "Bukan, yang kubelinya itu dari Wasinton Sitorus", kemudian Halasdin Manurung yang berada di lokasi langsung menelepon Wasinton Sitorus dan tidak lama kemudian Wasinton Sitorus datang. Lalu Saksi melaporkan kejadian pencurian tanaman jahe Saksi ke Polres Toba;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar laki-laki tersebut adalah Terdakwa sedang dihadapkan di persidangan;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa yang mengambil jahe Saksi karena Terdakwa pernah terlihat dengan menggunakan sepeda motor berhenti tepat di depan pondok Saksi tersebut dan melihat ke arah pondok dengan posisi pintu pondok terbuka, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa ciri-ciri jahe Saksi yang hilang tersebut adalah sudah di Kopek (di potong-potong) dan sudah di Delsen (diberi antibiotik);
- Bahwa barang bukti berupa 3 Kg potongan jahe adalah milik Saksi yang dipanen sekitar tanggal 02 Agustus 2020 dari ladang milik Saksi yang terletak di Parladangan Tuktuk Paccur Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba. Kemudian 3 (tiga) buah karung dengan perincian 2 (dua) buah karung merk Cargill dan 1 (satu) buah karung merk Comfeed yang Saksi kenali adalah karung milik Saksi dimana karung tersebut digunakan sebagai tempat tanaman jahe yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa Saksi mengenali jahe Saksi karena adanya potongan khusus dan sudah di kopek (dipotong-potong) seperti barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui jahe yang dia jual kepada Ramli Sirait dan Ruslan Sirait adalah jahe milik Saksi karena Terdakwa berdalih membeli jahe dari Luker Sitorus yang dibeli Luker Sitorus dari Wasington Sitorus dan ada juga dibelinya dari Mak Renti;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Wasinton Sitorus dan Luker Sitorus namun karena Saksi mendengar Terdakwa adalah calon menantunya maka Saksi tidak banyak bertanya dan si Luker-lah yang membawa Terdakwa masuk ke Desa Parik;
- Bahwa tanaman jahe yang diambil si pencuri adalah 13 (tiga belas) karung yang berisi potongan tanaman jahe dan sebagian rimpang tanaman jahe yang ditumpuk di lantai pondok dimana jumlah seluruh tanaman jahe yang diambil pencuri itu sebanyak \pm 1 Ton sehingga jika diuangkan maka total kerugian saksi adalah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dikali 1 (satu) Ton sehingga perkiraan kerugian yang diderita Saksi adalah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun Saksi pernah melihat Terdakwa lewat dari ladang Saksi sebelumnya dan setelah Saksi melihat Terdakwa di Kedai Ramli Sirait;
- Bahwa Saksi menyimpan begitu banyak jahe di pondoknya karena jarak ladang ke rumah saksi adalah sekitar 2km dengan kondisi jalan yang berlumpur;
- Bahwa pondok Saksi digembok tertutup dan terkunci namun ketika Saksi melihat pondok setelah kehilangan jahe itu dalam kondisi sudah rusak dan gemboknya jatuh ke tanah;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total jahe dalam pondok tersebut sekitar 3Ton dan 1Ton diantaranya telah hilang;
- Bahwa mobil bisa masuk ke dalam ladang Saksi dan sepeda motor juga bisa masuk;
- Bahwa Saksi ada melihat jejak sepeda motor dan ada jahe yang tercecer disepanjang jalan dan pada saat Saksi kumpulkan ada sekitar 5 kg;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor ke arah jalan masuk ke Pondok Saksi, saat itu Saksi berada sekitar 50 m dari Terdakwa dan Terdakwa tidak memakai helm;
- Bahwa benar jahe yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan adalah milik Saksi dengan kondisi jahe sudah tumbuh;
- Bahwa Saksi belum pernah kehilangan jahe sebelumnya;
- Bahwa Saksi memanen jahe sejak tanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sehari sebelum kejadian pada sorenya Saksi masih melihat Pondok dalam keadaan Terkunci dengan baik dan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Saksi melihat Kunci Pondok sudah dirusak dan jahe sudah hilang sebagian;
- Bahwa luas pondok Saksi adalah 3m x 2,5m;
- Bahwa pondok tersebut memuat sebanyak 3Ton Jahe, Saksi menumpuk jahe sampai ke atap pondok dan dari 16 (enam belas) karung yang ada di depan pintu pondok tersisa 3 (tiga) karung lagi;
- Bahwa banyak orang yang lewat dari ladang Saksi jika orang lain ingin berladang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 Saksi berbicara dengan Mangarisan Sitorus (tetangga ladang Saksi), namun pada Minggu sore Saksi melihat gembok pondok masih baik dan pada hari Seninnya Saksi melihat gembok sudah dirusak;
- Bahwa Saksi sendiri yang memotong jahe Saksi dengan metode tertentu dan membuat obat jamur Delsen pada jahe;
- Bahwa tali pengikat jahe Saksi berwarna kuning dan karung merk Cargill dan merk Comfeed warna orange;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mencuri jahe Saksi, Saksi hanya melihat bahwa jahe yang dibeli oleh Ruslan Br Sirait dan Ramli Sirait dari Terdakwa adalah jahe milik Saksi;
- Bahwa ciri-ciri jahe Saksi adalah kalau jahe yang besar, Saksi belah sedangkan jahe yang kecil juga Saksi pakai (tidak dibuang) dan dioleskan Delsen anti jamur lalu dijemur dan semua itu Saksi yang membuatnya sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal Wasington sebagai sesama petani jahe dan pada waktu itu, Wasington datang membawa jahenya dari kampung sebagai perbandingan karena Terdakwa mengatakan asal jahe Terdakwa adalah dari si Wasington;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena bukan Terdakwa yang mengambil jahe Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui Saksi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan jahe sebanyak 1Ton dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya serta Terdakwa tetap pula pada keberatannya tersebut;

2. Saksi **Ruslan Br Sirait** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian dan memberikan keterangan di Kantor Polisi tanpa dipaksa, ditekan atau diancam;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian terkait adanya peristiwa pencurian jahe;
- Bahwa Saksi pernah membeli jahe dari seseorang karena Saksi melihat tetangga Saksi (Ramli Sirait) membeli jahe dari orang tersebut sehingga Saksi ikut memesan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal yang tidak ingat sekitar bulan Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi membeli jahe tersebut karena Ramli Sirait membeli jahe dari seseorang yang mengaku bermarga Sitorus;
- Bahwa benar orang yang menjual jahe kepada Saksi dan Ramli Sirait adalah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa (yang mengaku bermarga Sitorus) mengantar bibit jahe kepada Ramli Sirait yang tinggal tidak jauh dari rumah Saksi, Saksi ikut memesan kepada Terdakwa bibit jahe sebanyak 100 Kg dengan harga sekitar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengiyakan, namun masih status dipesan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil berwarna hitam dan parkir menurunkan 4 (empat) karung jahe kira-kira beratnya 200 Kg, namun Saksi hanya membeli seberat 100 Kg. Terdakwa mengatakan kepada Saksi “belilah semuanya”, dan Saksi menjawab “Saya tidak ada uang”, lalu Terdakwa meninggalkan jahe itu semuanya sehingga besoknya Saksi menimbang sendiri bibit jahe yang diturunkan oleh Terdakwa, dan 2 (dua) karung yang Saksi pilih pas untuk berat 100 Kg;
- Bahwa harga yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) / Kg jadi Saksi membayar kepada Terdakwa untuk 100 Kg jahe adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli bibit jahe dari Terdakwa karena sebelumnya Saksi melihat Terdakwa sudah menjual bibit jahe kepada Ramli Sirait dan juga pengakuan dari Terdakwa memiliki tanaman bibit jahe dari desa Parik Kec.Uluan Kab.Toba;
- Bahwa barang bukti berupa 2,5 Kg potongan jahe tidak Saksi kenali, kemudian 3 Kg potongan jahe adalah sisa jahe yang Saksi beli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB dan 3 (tiga) buah

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung masing-masing 2 (dua) buah merk Cargill dan 1 (satu) buah merk Comfeed adalah karung jahe pada saat Saksi membeli jahe dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli dari Terdakwa jahe tersebut dengan berat 100Kg, dan hampir semuanya sudah Saksi tanam di ladang belakang rumah Saksi hanya tersisa 3,5 Kg;

- Bahwa bibit jahe yang Saksi beli dari Terdakwa sudah dipotong-potong dan tinggal ditanam;

- Bahwa Saksi tidak memesan bibit jahe yang sudah dipotong-potong dan siap tanam dan pada saat Saksi mengetahui bahwa bibit jahe yang dijual kepada Saksi sudah dipotong-potong, Saksi menanyakan kepada terdakwa "kenapa seperti ini?" dan Terdakwa menjawab bahwa bibit jahe tersebut akan ditanam namun karena ada acara pesta meninggal dunia Oppungnya di Kisaran sehingga bibit jahe tersebut dijual dan tidak sempat lagi untuk ditanam;

- Bahwa jahe yang disita oleh Polisi adalah sisa jahe yang Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 3 Kg;

- Bahwa karung wadah jahe yang dibeli Saksi dari Terdakwa adalah bertuliskan cargill warna merah dan comfeed warna orange

- Bahwa Saksi merasa curiga ketika Terdakwa mengatakan tidak jadi menanam jahe sehingga menjual jahe yang sudah di Delsen tersebut dengan alasan nenek Terdakwa meninggal dunia;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ketika ditangkap polisi;

- Bahwa yang menemani Terdakwa ketika ditangkap polisi adalah Wasinton;

- Bahwa Wasinton menemani Terdakwa ketika ditangkap polisi karena Terdakwa mengatakan memperoleh jahe yang dia jual kepada Saksi dan Ramli Sirait adalah jahe si Wasington dan Wasington rumahnya berdekatan dengan Saksi di Kampung;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa hanya sekali saja menjual jahe kepada Saksi dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram dan terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya tersebut;

3. Saksi Ramli Sirait dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian dan memberikan keterangan di Kantor Polisi Saksi tanpa dipaksa, ditekan atau diancam;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian terkait adanya peristiwa pencurian jahe;

- Bahwa Saksi pernah membeli jahe dari seseorang yang mengaku bermarga Sitorus;

- Bahwa Saksi membeli jahe dari seseorang yang mengaku bermarga Sitorus sekitar akhir bulan Juli Tahun 2020 sebanyak lebih dari 100 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang yang menjual jahe kepada kami adalah Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya Saksi membeli jahe dari Terdakwa karena Terdakwa sering singgah dan minum di warung milik Saksi. Sekitar bulan Juli Saksi bertanya kepada Terdakwa "Sering kau kulihat melintas dari warung Saya ini, kemana kau pergi?" lalu Terdakwa menjawab "dari ladangnya aku" kemudian Saksi berkata "Apa kau tanam di ladangmu itu?" lalu Terdakwa menjawab "Tanaman jahe" lalu Saksi bertanya "buat bibitnya itu? kalau bisa kubelilah jahemu untuk kutanam di ladang." Lalu Terdakwa menjawab "bisa tulang kusakankan pun ", dan Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa tinggal di Desa Lumban Sitorus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba dan Terdakwa mengaku bermarga SITORUS. Kemudian Pada akhir bulan Juli 2020 pada saat pagi sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa melintas dari depan warung Saksi dan singgah di warung Saksi kemudian Terdakwa bertanya "jadinya Tulang beli Jaheku, karena hari ini kami mau panen jahe" lalu Saksi menjawab "iya, aku mau beli, tapi kalau bisa 100 Kg aja samaku", setelah itu Terdakwa pergi dan sekitar pukul 18.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan jahe yang Saksi pesan sekitar 100 Kg lebih dari Terdakwa telah diantarkan ke rumah Saksi, keesokan harinya Terdakwa datang meminta uang hasil penjualan jahenya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan seminggu kemudian Saksi membayar sisanya sebesar Rp1.300.000.00,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan harga jahe per kilo Rp30.000,00 (Tiga Puluh ribu rupiah) dan jahe yang Saksi beli tersebut berupa rimpang tanaman jahe;
- Bahwa Saksi Ruslan Sirait juga memesan kepada Terdakwa namun setelah agak lama sekitar sebulan baru ada jahe tersebut, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar Pukul 04.00 WIB, Terdakwa menjual jahe kepada Ruslan Sirait dengan jumlah 100 Kg jahe yang berada di 2 (dua) karung berisi 50 Kg jahe. Saksi mengetahuinya dari Frengki Sitorus yang datang ke warung Saksi dan bercerita bahwa Terdakwa telah mengantar jahe tersebut ke rumah Saksi Ruslan Sirait. Frengki Sitorus mengatakan masih ada sisa jahe belum terjual yang disimpan di rumah Saksi Ruslan Sirait dan Frengki Sitorus menawarkan sisa jahe tersebut lalu Kurrek Manurung yang juga berada di warung Saksi langsung membelinya namun Saksi mendahulukan pembayaran uang jahe tersebut, kemudian Saksi menimbanginya yaitu seberat 83 Kg. Adapun Saksi mendahulukan dengan pembayarannya dengan uang Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima Ratus ribu rupiah) dengan harga jahe per kilo Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat itu bertanya kepada Terdakwa "Sudah dipotong potong Jahemu ini, kayaknya jahe ini sudah siap tanam, baru kali ini aku membeli jahe seperti ini mengapa kau jual? Nanti jadi masalah sama kami." Lalu Terdakwa menjawab "tidak tulang, amannya ini" "karena ga sempat lagi mama menanam itu" jawab Terdakwa;
 - Bahwa yang pertama kali Saksi membeli jahe sebanyak 100 Kg lebih dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bermarga Sitorus lalu pernah ada yang bertanya "Sitorus dari mana?", lalu Terdakwa menjawab "samanya semua itu Sitorus dari manapun";
 - Bahwa jahe yang Saksi beli tersebut sudah Saksi tanam;
 - Bahwa Saksi curiga ketika Terdakwa mengatakan tidak jadi menanam jahe tersebut lalu menjual jahe yang sudah di Delsen dengan alasan tidak sempat lagi ditanam mamanya;
 - Bahwa Saksi melihat pada jahe tersebut masih ada bekas obatnya dan warna jahe kehijauan dan kebiru-biruan;
 - Bahwa setelah Saksi memesan jahe kepada Terdakwa, sekitar 3 sampai 4 minggu kemudian Terdakwa mengkonfirmasi kembali apakah Saksi jadi membeli jahenya;
 - Bahwa karena Terdakwa sering mampir ke warung Saksi, Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa "kok sering lewat dari sini"? lalu Terdakwa mengatakan "Saya dari kebun kami di sana dan kami menanam jahe" kemudian Saksi mengatakan "nanti kalau sudah bongkar tolong buat kan untukku 100 kg ya, kalau lebih sikit tidak apa-apa";
 - Bahwa total jahe yang Saksi beli dari Terdakwa adalah 177 kg dan harga per kilogramnya adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) itulah yang Saksi bayar dan juga ditambah dengan 83 Kg yang Saksi dahulukan pembayarannya;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Saksi sedang berada di luar bekerja;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa hanya sekali menjual jahe kepada Saksi dengan harga Rp28.000.00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya serta Terdakwa tetap pada keberatannya tersebut;
- 4. Saksi Mangarisan Sitorus** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian dan memberikan keterangan di Kantor Polisi Saksi tanpa dipaksa, ditekan atau diancam;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian terkait adanya peristiwa pencurian jahe Marles Sinurat;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2020 Saksi dan Marles Sinurat dari gubuk milik Marles Sinurat tempat jahe yang hilang tersebut. Pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB sudah ada laporan jahe telah hilang dari gubuk tersebut. Pada Pukul 15.00 WIB Saksi pergi ke gubuk tersebut dan Saksi melihat benar sudah rusak pintu gubuk dan gembok telah rusak jatuh di tanah dan Saksi melihat ke gubuk sudah kosong lalu Saksi pulang ke kampung lagi;
- Bahwa gubuk tersebut terletak di ladang di Desa parik, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
- Bahwa di dalam gubuk tersebut disimpan jahe karena rumah lumayan jauh dari ladang maka tidak mungkin dibawa ke rumah;
- Bahwa ukuran gubuk tersebut kira-kira 3x3meter;
- Bahwa keadaan gubuk ketika terakhir Saksi kesana adalah engsel pintu dan gembok sudah rusak dan jatuh di tanah serta pintu gubuk dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar jahe yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan adalah milik Marles Sinurat;
- Bahwa Saksi mengenal karung milik Marles Sinurat karena karung Marles Sinurat merk cargill warna merah dan merk comfeed warna orange dimana karung tersebut digunakan untuk menyimpan bibit jahe yang telah diberi obat;
- Bahwa Saksi melihat gubuk tersebut terakhir kali pada tanggal 23 Agustus 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB;
- Bahwa menurut Saksi yang mengambil jahe Saksi Marles Sinurat adalah Terdakwa Rikki Simanjuntak karena Terdakwa sudah sering lewat-lewat di sana. Saksi pernah melihat Terdakwa Rikki Simanjuntak sepulang berburu dan ketika Saksi bertanya kepada temannya berburu yakni Judiman Sitorus "siapa teman kita itu?" lalu dijawab Judiman "marga Simanjuntak dari si Wasinton". Saat itu Terdakwa terlihat tidak tenang. Kemudian kedua kalinya Terdakwa dan Wasinton Sitorus yang membawa Luker Sitorus, sehingga Saksi menyimpulkan berarti dia sudah biasa datang-datang ke sekitar ladang kami;
- Bahwa Saksi sudah bertemu Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana satu lagi Saksi bertemu Terdakwa di warung Sihar Sitorus Ketika Terdakwa sedang membeli sesuatu yakni sekitar bulan Juli 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang lain bahwa Terdakwa sebenarnya adalah bermarga Simanjuntak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Wasinton namun membawa Terdakwa adalah si Luker Br Sitorus yaitu kakak Wasinton Sitorus;
- Bahwa pertemuan Saksi dengan Terdakwa saat berburu itu adalah sebelum kejadian kehilangan jahe Saksi Marles Sinurat;
- Bahwa terdapat hutan di sekitar perladangan jahe Marles Sinurat;
- Bahwa benar barang bukti jahe yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah jahe yang terakhir kali Saksi lihat di gubuk Marles Sinurat;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ladang Saksi dengan Saksi Marles Sinurat adalah bertetangga sehingga Saksi sering melewati gubuknya, pada saat Saksi lewat ada keluarga dan anak Saksi Marles Sinurat sedang mengopek (memotong-motong) jahe;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Marles yang bernama Johan bahwa Marles Sinurat telah kehilangan jahe sebanyak 13 goni dari 16 goni yang telah dikopek;
- Bahwa Saksi mengetahui gubuk Saksi Marles Sinurat setiap hari digembok;
- Bahwa Johan menceritakan kepada Saksi pada tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus pukul 15.00 WIB Saksi masih melihat gubuk tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020, Saksi melihat engsel dan gembok dari gubuk Marles Sinurat sudah rusak dan jatuh ke tanah;
- Bahwa karung menyimpan jahe adalah seperti di persidangan dimana karung bertulisan Cargil dapat memuat jahe tanpa kopek 60 kg sampai 70 kg sedangkan jahe yang sudah dikopek bisa memuat lebih dari 70kg;
- Bahwa Saksi memiliki kebun jahe;
- Bahwa biasanya jahe harus dikopek dulu jahe tersebut sebelum ditanam;
- Bahwa terdapat perbedaan pengopekan jahe oleh tiap-tiap petani jahe dimana biasanya tergantung dengan keterbatasan jahe yang mau ditanam, jika banyak jahenya bisa dikopek per dua atau tiga mata, namun jika tidak banyak bibitnya maka bisa dikopek per satu mata;
- Bahwa ciri-ciri pengopekan yang dilakukan Marles Sinurat adalah persis seperti barang bukti di persidangan yakni dengan satu mata;
- Bahwa Luker Boru Sitorus adalah kakak Wasington Sitorus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bekerja kepada Luker Br Sitorus, namun mereka sama-sama naik mobil innova hitam dimana yang menyetir adalah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Wasington dan Luker sitorus adalah adalah Petani;
- Bahwa Saksi mengenal Luker Sitorus dan dia tidak menerima pembelian hasil-hasil tani;
- Bahwa ladang Marles Sinurat ada pagar namun siapa saja bisa lewat dari arah timur dan dari barat, namun mobil pada musim hujan tidak bisa lewat;
- Bahwa Saksi melihat bekas sepeda motor dan jahe berceceran ketika Saksi lewat gubuk Saksi Marles Sinurat;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2020 gubuk Saksi Marles Sinurat terbuka karena mereka bekerja mengopek jahe dan hampir sebulan mereka sudah bekerja disana mulai pukul 09.00 WIB dan pulang Pukul 15.00 WIB kalau tidak salah dan tanggal 22 Agustus 2020 pintu gubuk juga terbuka dimana Saksi melihat mereka juga bekerja di dalam gubuk;
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan jahe tanggal 24 Agustus 2020, Saksi Marles Sinurat tidak lagi pergi ke pondok tersebut;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti karung adalah milik Marles Sinurat karena itu memang karung yang pada umumnya digunakan di sana;
- Bahwa sekalipun hari Minggu, keluarga Saksi Marles Sinurat tetap pergi ke ladang setelah pulang dari gereja;
- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Marles Sinurat, Istri Saksi dengan Marles Sinurat adlaah kakak beradik dan cara mengopek jahe tersebut adalah sama dan karena kebiasaan keluarga metode mengopek jahe tersebut sudah terbiasa digunakan;
- 5. Saksi **Berry Tornado** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian dan memberikan keterangan di Kantor Polisi Saksi tanpa dipaksa, ditekan atau diancam;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian terkait adanya peristiwa pencurian jahe milik Marles Sinurat;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Saksi sedang berada di kampung di Parik menghadiri acara penguburan karena ada yang meninggal, lalu tepat pukul 09.30 WIB Saksi dipanggil Marles Sinurat untuk menjemput jahe yang ada di gubuknya. Saksi bertanya mengapa dijemput jahe tersebut lalu Marles Sinurat mengatakan "sudah hilang jahenya yang sudah dikopek itu jemputlah sisanya". Lalu Saksi menjemput jahe tersebut bersama anak Marles Sinurat dengan dua trip untuk dibawa ke rumah Marles Sinurat dan jumlah jahe yang dibawa adalah 18 karung;
 - Bahwa gubuk tersebut berada perladangan Marlen Sinurat di Desa Parik, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
 - Bahwa Saksi bercerita dengan anak Marles Sinurat dan dia menceritakan Jahe yang hilang tersebut adalah jahe yang sudah dikopek dan telah diberi antibiotik;
 - Bahwa jahe yang telah diberi antibiotik tersebut sama dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui jahe disimpan di karung tetapi Saksi tidak tahu merk karungnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil jahe Saksi Marles Sinurat;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun Saksi beberapa kali melihat Terdakwa berada di Desa Parik;
 - Bahwa Terdakwa pernah membeli alpukat Tulang (Paman) Saksi dan Saksi disuruh mengawasi Terdakwa dan saat itu Saksi hanya berbincang tentang harga alpukat namun tidak bertanya spesifik siapa dan asal dari Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa saat itu adalah mobil innova warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang membeli dan membayar langsung kepada Tulang Saksi;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli alpukat Tulang (Paman) Saksi sebelum peristiwa pencurian jahe Saksi Marles Sinurat;
- Bahwa Saksi disuruh Saksi Marles Sinurat untuk mengambil sisa jahe di gubuknya karena Saksi Marles Sinurat khawatir sisa jahe tersebut juga akan hilang;
- Bahwa memang ada jahe yang hilang dari dalam gubuk milik Saksi Marles Sinurat tersebut sebanyak 13 Karung jahe besar dengan muatan lebih dari 70 kg per karung yakni jahe yang sudah dikopek;
- Bahwa saat itu engsel dan gembok gubuk telah rusak dan bahkan parang dan cangkul telah berada di luar gubuk semua berdasarkan cerita dari anak Saksi Marles Sinurat yang bernama Joni Sinurat;
- Bahwa Saksi Marles Sinurat tidak pernah kehilangan jahe sebelumnya;
- Bahwa di Desa Parik tidak pernah kehilangan jahe;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2020 (sebelum kejadian pencurian jahe) Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 Saksi melihat Terdakwa menggunakan Mobil Innova dengan kaca pintu mobil dibuka, Saksi melihat Terdakwa hanya melintas menuju rumah Wasinton Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Wasinton sitorus dengan Terdakwa;
- Bahwa jika Terdakwa menuju ke rumah Wasinton Sitorus, Terdakwa tidak melintasi ladang Marles Sinurat tersebut;
- Bahwa pada bulan Juli ada marga Sitorus kehilangan satu rante jahe langsung diambil dari ladangnya dan ada juga yang orang lain lain yang kehilangan jahe namun tidak mau memberitahukan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan ketika Saksi diberhentikan di jalan dan diberitahukan oleh Istri Bapak Marles bahwa orang yang mengambil jahe Marles Sinurat sudah diketahui karena ada Marga Sirait dan Boru Sirait yang membeli jahe yang sudah dikopek dan di beri obat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa mengambil hasil tani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Luker Sitorus;
- Bahwa Saksi mengenal Wasinton Sitorus dan Saksi memanggil Wasinton Sitorus dengan sebutan Oppung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil jahe Saksi Marles Sinurat;
- Bahwa ketika mengangkut sisa jahe dari ladang Saksi Marles Sinurat, Saksi menggunakan mobil karena kondisi cuaca saat itu bagus;
- Bahwa karung yang digunakan sebagai wadah jahe yang diangkut Saksi dari gubuk Marles Sinurat bermacam-macam jenisnya diantaranya adalah merk Posca;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan kekuatan seseorang, kalau Saksi mengangkat satu karung jahe harus dibantu orang lain untuk menaikkan ke pundak Saksi;
- Bahwa barang bukti ini diperoleh dari pembeli jahe, dimana mereka membeli jahe tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah masuk ke pondok tersebut sebelum kejadian;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan dirinya sudah lama berada di desa tersebut dan Terdakwa juga memiliki ladang bekerja sama dengan Nantulang Terdakwa yang bernama Luker Boru Sitorus bahkan Saksi pernah menginap di rumah Wasinton Sitorus dan selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka terkait pencurian jahe dari Marles Sinurat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan penetapan Tersangka tersebut karena Terdakwa hanya seorang pembeli hasil bumi;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha pembelian hasil bumi berupa, kopi, alpukat, petai, jengkol, kemiri, jagung, buah aren, Jahe dan juga hasil bumi lainnya;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli jahe dari Nantulang Terdakwa Luker Boru Sitorus dari kebunnya langsung di Desa Parik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kebun Marles Sinurat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah ditangkap oleh Polres Porsea pada tahun 2004 karena saat itu Terdakwa membonceng maling saja dan Terdakwa masih anak-anak;
- Bahwa saat ini Terdakwa adalah seorang Mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jahe Marles Sinurat dicuri, Terdakwa baru mengetahuinya setelah Terdakwa ditahan;
- Bahwa Terdakwa ditahan Polisi ketika pagi-pagi sebelum ke ladang Terdakwa sarapan di warung tukang las di daerah Lumban Manurung dan Terdakwa ditahan warga disana, ketika hendak berkebun ke Desa Parik, warga mengatakan bahwa Terdakwa pernah menjual jahe ke tempat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjual jahe kepada marga Sitorus dan pemilik bengkel las marga Sirait di daerah Pasifik Lumban Manurung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual sebanyak 223kg jahe;
- Bahwa Terdakwa memperoleh jahe sebanyak itu dari Nantulang Terdakwa yang bernama Luker Boru Sitorus yang membelinya dari Wasinton Sitorus sebanyak 223 Kg;
- Bahwa Terdakwa membeli jahe tersebut dari Luker Sitorus pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 Pukul 10.00 WIB;
- Bahwa karena Terdakwa sehari-harinya berada di rumah nantulang itu maka Terdakwa katakan kepada nantulang "saya belilah jahe Nantulang itu biar saya bibitkan";
- Bahwa jahe tersebut tidak jadi dibibitkan karena Terdakwa terjepit ekonomi dan Terdakwa mau membayar uang kuliah. Terdakwa menjual jahe itu kembali kepada Marga Sitorus dan Marga Sirait;
- Bahwa Terdakwa membeli bibit jahe siap tanam lalu dalam sehari itu langsung menjualnya karena Terdakwa malas melihat orang tua Terdakwa dimana

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kuliah Terdakwa menunggak, makanya Terdakwa marah kepada orangtuanya;

- Bahwa Terdakwa pernah menanam jahe namun belum pernah memanen jahe;

- Bahwa di BAP Kepolisian Terdakwa mengatakan "tidak pernah menanam atau memanen jahe" karena sebelum diperiksa Terdakwa dipukul dan disiksa sampai alat kelamin Terdakwa bengkok;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian tentang perkara ini;

- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara pemeriksaan tanpa paksaan;

- Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa pada saat itu adalah keterangan

Terdakwa sendiri;

- Bahwa tidak ada keterangan yang mau Terdakwa ubah, semua perbuatan, waktu dan tempat kejadian tersebut benar adanya;

- Bahwa saat ini Terdakwa bertempat tinggal di Simpang Empat, Kecamatan Parmaksian, Desa Pangombusan;

- Bahwa waktu tempuh tempat tinggal Terdakwa ke Desa Parik adalah kurang lebih dengan Sepeda Motor setengah jam sedangkan dengan mobil Innova kurang lebih satu jam;

- Bahwa benar Terdakwa selalu membawa mobil Innova ketika ke Desa Parik;

- Bahwa mobil Innova tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual jahe tersebut kepada Tukang bengkel marga Sirait

dan Marga Sitorus kurang lebih hasil penjualan dari 223 Kg jahe adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan harga per kilo Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut semuanya Terdakwa gunakan untuk membayar uang kuliah;

- Bahwa Terdakwa membayar uang kuliah dengan cara transfer kepada Irwanto teman satu kampus Terdakwa dan bukti transfer diselipkan di Handphone

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa transfer uang tersebut dua hari setelah jahe tersebut dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah sekali melewati ladang Marles Sinurat;

- Bahwa ketika melewati ladang Marles Sinurat Terdakwa tidak memperhatikan apakah pondok Saksi Marles Sinurat terkunci atau tidak karena Terdakwa mau menggali jahe Wasinton Sitorus;

- Bahwa lokasi penggalian jahe itu agak jauh dari ladang Marles Sinurat;

- Bahwa Terdakwa harus melewati pondok Marles Sinurat karena kebetulan

Terdakwa pergi ke Porsea dan lebih cepat jalur dari sana;

- Bahwa yang membawa Terdakwa ke tempat penggalian jahe adalah Luker Sitorus;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil jahe Marles Sinurat, Terdakwa membeli dari nantulang Terdakwa yang bernama Luker boru Sitorus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kuliah kepada Yuwanto total uang kuliah itu sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mentransfernya melalui dua tahap, tahap pertama sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu setelah tiga hari atau empat hari kemudian Terdakwa transfer sekitar satu jutaan (tidak sampai dua juta);
- Bahwa Terdakwa mentransferkan semua uang hasil penjualan jahe tersebut ke teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum membayarkan pembelian jahe kepada Luker Boru Sitorus;
- Bahwa setahu Terdakwa, Luker sitorus telah membayar uang jahe tersebut kepada Wasinton;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar alpukat yang dibeli bersama dengan membayar uang kolang kaling langsung kepada pemiliknya kira-kira sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membeli alpukat lalu orang tua Terdakwa yang menjualkan lagi;
- Bahwa pada saat itu Ramli Sirait dan Ruslan Br. Sirait yang terlebih dahulu meminta Terdakwa agar mencarikan jahe, jadi Terdakwa tidak menawarkan pada awalnya, kebetulan Terdakwa baru memanen jahe kira-kira di bulan Juli 2020;
- Bahwa tanggal 7 bulan Agustus 2020 Terdakwa memanen jahe dan Terdakwa menjemput jahe tersebut dari rumah nantulang Terdakwa, dari Desa Parik sekitar tanggal 23 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa ikut memanen dan kami ada sembilan orang;
- Bahwa yang memiliki jahe adalah si Wasinton lalu si Luker membeli, lalu Terdakwa membeli dari si Luker;
- Bahwa Luker Boru Sitorus tidak memiliki lahan kebun jahe, dia hanya membeli dari si Wasinton;
- Bahwa Luker berprofesi sebagai petani, jadi kebetulan di Desa Parik itu sedang menanam jahe sehingga nantulang Terdakwa itu kemungkinan juga ingin ikut menanam jahe;
- Bahwa Terdakwa menjual jahe kepada tukang bengkel marga Sirait sebanyak 177 Kg;
- Bahwa Terdakwa menjual jahe tersebut dengan menggunakan karung goni;
- Bahwa karung goni yang Terdakwa gunakan adalah karung hijau garis satu dan jahe 177 Kg yang Terdakwa jual tersebut adalah jahe orang tua Terdakwa;
- Bahwa karung merk cargill warna merah atau merk comfeed warna orange dari tempat penjualan Terdakwa itu, tempat penjualan Terdakwa juga menyediakan karung juga;
- Bahwa keterangan dari Ruslan Boru Sirait dan Ramli Sirait yang mengatakan membeli jahe dari Terdakwa Goni yang digunakan terdakwa adalah merk Cargill warna merah atau merk comfeed warna orange hanya pengakuan saja, karena daerah Parik semua orang disana rata-rata menggunakan goni seperti itu;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual jahe tersebut pada 24 Agustus 2020 pukul 05.30 WIB pagi;
- Bahwa Terdakwa sering membantu Luker Sitorus dalam melakukan pekerjaan di bulan Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa ikut memanen jahe Wasinton Sitorus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui banyak jahe yang dipanen namun Terdakwa membeli 270 Kg;
- Bahwa merek goni tersebut adalah merk cargill dan merk comfeed tidak ada bedanya dengan barang bukti yang ditunjukkan, dan karung goni tersebut disediakan oleh Luker Sitorus, mereka yang menyediakan bagi pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Wasinton Sitorus** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa kami lumayan sering berkegiatan bersama-sama;
- Bahwa kami pernah bersama-sama memanen jahe pada tanggal 17 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli alpukat;
- Bahwa Karung yang Saksi gunakan untuk membungkus jahe adalah macam-macam termasuk goni merek comfeed;
- Bahwa Saksi menjual jahe kepada Luker Sitorus sebanyak 270 Kg;
- Bahwa jarak ladang Saksi dengan ladang Marles Sinurat adalah sekitar 1Km;
- Bahwa kendaraan roda empat tidak bisa masuk ke ladang Saksi namun ke ladang Marles Sinurat bisa;
- Bahwa Saksi menjual jahe kepada Luker Sitorus pada tanggal 17 Juli 2020;
- Bahwa Saksi setelah memotong jahe juga memberikan obat dan menjemur jahe tersebut;
- Bahwa potongan jahe yang dibuat Saksi terdiri dari potongan satu mata dan potongan dua mata;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui Luker Sitorus;
- Bahwa Terdakwa menjual jahe kepada marga Sirait dan Saksi mengetahuinya karena Saksi dipanggil Ketika Terdakwa ditahan;
- Bahwa pada saat itu ada ditunjukkan jahe tersebut;
- Bahwa Saksi menjual jahe kepada Luker sitorus dan asal jahenya adalah dari ladang Saksi, dan Saksi menjual sebanyak 22 karung kepada Luker Sitorus karena dia yang cukup uangnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Luker Sitorus** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama berladang, panen jagung dan panen jahe;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa sering menginap di rumah Saksi;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membeli jahe sebanyak 270 Kg dari Wasinton Sitorus, dan Saksi memberikan Terdakwa sebanyak 220 Kg dan sisanya 50 Kg untuk Saksi sendiri;
- Bahwa karung yang digunakan membungkus jahe adalah dua karung warna merah dari Saksi dan dari Wasinton ada 3 (tiga) buah;
- Bahwa seperti itulah (barang bukti) karung yang membungkus jahe itu pada waktu Terdakwa membeli jahe dari Saksi;
- Bahwa Saksi membeli jahe dari Wasinton sebanyak 270 Kg dan Saksi memberikan 220 Kg kepada Terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa belum lunas membayar jahe tersebut kepada Saksi;
- Bahwa jahe tersebut diambil Terdakwa dari Saksi pada tanggal 23 Agustus 2020 hari Minggu pukul 10.00 WIB pagi;
- Bahwa jahe yang Saksi berikan dipanen pada bulan Juli 2020 dan jahe sudah dibersihkan. Saksi dan Wasinton Sitorus sendiri yang membersihkan. Terdapat 5 karung jahe Saksi berikan kepada Terdakwa dan ditimbang di rumah Wasinton Sitorus;
- Bahwa Terdakwa ada membantu Saksi memanen jahe;
- Bahwa jahe yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah jahe milik Wasinton yang dipanen bersama-sama;
- Bahwa setelah dipanen, jahe diberi obat lalu dijemur di situ;
- Bahwa jahe dipotong dengan satu dan dua mata potongan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil dan Terdakwa mempunyai ladang di Parik;
- Bahwa 2 karung merek Cargill saja yang milik Saksi (Comfeed tidak);
- Bahwa Terdakwa mengambil jahe di rumah Saksi dengan menggunakan mobil Innova;
- Bahwa saat Terdakwa memasukkan jahe ke dalam mobil Innova, Saksi tidak melihat karung yang lain, hanya lima goni yang terdiri dari 2 karung Saksi dan 3 dari karung Wasinton Sitorus;
- Bahwa di dalam mobil tersebut tidak ada karung berwarna hijau;
- Bahwa Saksi memberikan 4 (empat) karung tidak penuh kepada Terdakwa karena 50Kg jahe sudah diambil oleh Saksi;
- Bahwa harga semua jahe yang diberikan kepada Terdakwa adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli jahe katanya untuk ditanam;
- Bahwa jahe tersebut tidak jadi ditanam oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui kepada siapa jahe tersebut dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya tidak mengakui telah mengambil jahe dari gubuk Saksi Marles Sinurat, maka Majelis Hakim akan berpegang pada prinsip bahwa hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alat bukti keterangan Terdakwa sehingga keterangan tersebut hanya akan dipertimbangkan apabila terdapat relevansi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kg Potongan Jahe;
- 2,5 (dua koma lima) Kg Potongan Jahe;
- 3 (tiga) Kg Potongan Jahe;
- 1 (satu) Karung Goni Plastik merk COMFEED;
- 1 (satu) Karung Goni Plastik merk CHARGILL;
- 1 (satu) Karung Goni Plastik merk CHARGILL;
- 1 (satu) plat besi ukuran 2x2 cm;
- 1 (satu) buah paku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi Marles Sinurat telah kehilangan jahe sebanyak 13 karung dari gubuk (pondok)-nya yang berada di Pondok Tuktuk Paccur Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, sementara pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 yakni sehari sebelum kejadian pada sorenya Saksi masih melihat Pondok dalam keadaan Terkunci dengan baik namun pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Saksi melihat Kunci Pondok sudah dirusak dan jahe sudah hilang sebagian;
- Bahwa pondok Saksi Marles Sinurat selalu digembok tertutup dan terkunci namun setelah kehilangan jahe itu Saksi Marles Sinurat melihat pondoknya dalam kondisi sudah rusak dan gemboknya jatuh ke tanah;
- Bahwa jahe yang hilang dari pondok Saksi Marles Sinurat adalah sebanyak 13 (tiga belas) karung dengan kapasitas setiap karung \pm 70 Kg dan sebagian tanaman jahe ditumpuk di lantai pondok sehingga total jahe yang hilang diperkirakan \pm 1 Ton dan estimasi kerugian yang diderita Saksi Marles Sinurat adalah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Marles Sinurat pernah melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tanpa memakai helm berhenti tepat di depan pondok Saksi Marles Sinurat yang sedang melihat ke arah pondok dengan posisi pintu pondok terbuka dimana saat itu Terdakwa dengan Saksi Marles Sinurat berjarak sekitar 50 meter;
- Bahwa ciri-ciri karung jahe Saksi adalah terdiri dari sebagian merk cargill warna merah dan sebagian merk comfeed warna orange sedangkan ciri-ciri jahe yang hilang adalah sudah di Kopek (di potong-potong) dengan bermata satu dan sudah di Delsen (diberi antibiotik) atau anti jamur;
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 Terdakwa dengan mengaku bermarga Sitorus menjual jahe kepada Saksi Ramli Sirait total sebanyak 177 Kg dengan harga per kilogram Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian pada hari

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg



Senin tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa menjual jahe kepada Saksi Ruslan Br Sirait sebanyak 100 kg dengan harga per kilogram Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 saudara (Lae) dari Saksi Ramli Sirait membeli jahe kepada Terdakwa sebanyak 83 Kg dengan harga per kilogram Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana pembayaran terakhir ini didahulukan oleh Saksi Ramli Sirait;

- Bahwa karung jahe yang digunakan Terdakwa ketika menjual kepada Saksi Ruslan Sirait dan Saksi Ramli Sirait adalah bertulisan Chargil berwarna merah dan karung bertulisan Comfeed berwarna orange. Sedangkan jahe sudah dipotong-potong (kopek) bermata satu dan sudah diberi Delsen (antibiotik) dan jahe sudah siap ditanam;

- Bahwa Saksi Ruslan Sirait curiga dengan Terdakwa yang menjual jahe siap tanam (telah diberi antibiotik dan dipotong-potong) namun Terdakwa mengatakan bahwa bibit jahe tersebut adalah milik Terdakwa yang tidak jadi ditanam karena oppung Terdakwa meninggal dunia di Kisaran. Sedangkan Saksi Ramli Sirait ketika menanyakan asal jahe kepada Terdakwa dengan berkata "Sudah dipotong potong Jahemu ini, kayaknya jahe ini sudah siap tanam, baru kali ini aku membeli jahe seperti ini mengapa kau jual? Nanti jadi masalah sama kami." Lalu Terdakwa menjawab "tidak tulang, amannya ini" "karena ga sempat lagi mama menanam itu" jawab Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu karung jahe yang dipakai Terdakwa terdiri dari 3 (tiga) buah yakni 2 (dua) buah bertulisan Chargil berwarna merah dan 1 (satu) karung bertulisan Comfeed warna orange;

- Bahwa barang bukti berupa 2,5 Kg Jahe yang ditunjukkan di persidangan dikenali oleh Saksi Wasinton Sitorus yakni jahe yang pernah dijualnya kepada Saksi Luker Sitorus dan kemudian oleh Luker Sitorus dijual kepada Terdakwa. Sedangkan Saksi Luker Sitorus dan Saksi Wasinton Sitorus tidak mengenali jahe seberat 3 kg yang merupakan barang bukti di persidangan;

- Bahwa barang bukti berupa 3 kg jahe yang ditunjukkan di persidangan dikenali oleh Saksi Ruslan Sirait yakni jahe yang dibeli oleh Saksi Ruslan Sirait dari Terdakwa dan jahe tersebut dikenali juga oleh Saksi Marles Sinurat sebagai jahe miliknya. Namun Saksi Ruslan Sirait tidak mengenali barang bukti jahe dengan berat 2,5 Kg sedangkan Saksi Marles Sinurat mengetahui jahe 2,5 Kg adalah milik Wasinton Sitorus yang dijadikan pembanding ketika Terdakwa mengakui memperoleh jahe dari Wasinton Sitorus, pengakuan mana disampaikan Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ruslan Sirait membeli bibit jahe dari Terdakwa karena sebelumnya Saksi melihat Terdakwa sudah menjual bibit jahe kepada Ramli Sirait dan juga pengakuan dari Terdakwa memiliki tanaman bibit jahe dari desa Parik Kec.Uluan Kab.Toba;
- Bahwa Saksi Mangarisan Sitorus menerangkan sudah 2 (dua) kali bertemu Terdakwa di kampung (ladang) Saksi yakni pertama kali ketika hendak berburu dan kedua kali Ketika Saksi Mangarisan Sitorus melihat Terdakwa dan Wasinton Sitorus membawa Luker Sitorus, namun Saksi Mangarisan Sitorus tidak mengenal Terdakwa sebagai warga setempat;
- Bahwa Saksi Mangarisan Sitorus terakhir melihat gubuk Saksi Marles Sinurat adalah pada tanggal 23 Agustus 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB dimana Saksi Marles Sinurat dan keluarganya sedang memotong-motong (mengopek) jahe;
- Bahwa Saksi Berry Tornado mengetahui Saksi Marles Sinurat kehilangan jahe di gubuknya sebanyak 13 karung dan Saksi mengangkut sisa jahe dari gubuk tersebut ke rumah Saksi Marles Sinurat karena takut sisa jahe itupun akan diambil orang lain;
- Bahwa Saksi Wasinton Sitorus menjual jahe kepada Luker Sitorus sebanyak 270Kg pada tanggal 17 Juli 2020 dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya. Kemudian Saksi Luker Sitorus menjual 220 Kg diantaranya kepada Terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa di persidangan mengakui hendak menjual jahe bibit siap tanam (telah dipotong-potong dan diberi antibiotik) karena Terdakwa terdesak hendak membayar uang kuliah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan – demi mempersingkat putusan ini – adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sepadan dengan “siapa saja” atau analog dengan “barang siapa” yang menunjukkan kepada siapa harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa ataupun siapa subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rikki Rikardo Simanjuntak— dihadapkan di persidangan dalam keadaan bebas dan dalam kondisi sehat — menyampaikan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni orang yang didakwakan adalah benar Terdakwa sendiri dan bukan orang lain. Hal ini sejalan juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga tidaklah terjadi *error in persona* atas siapa yang didakwakan oleh Penuntut Umum sedangkan perihal unsur perbuatan pidana Terdakwa akan dipertimbangkan selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” mengandung arti mengambil sesuatu untuk dikuasainya sehingga barang yang awalnya tidak dikuasainya berubah menjadi dalam kekuasaannya. Unsur “mengambil” ini dianggap selesai apabila telah terjadi perpindahan barang yang dimaksud dari tempat semula dan barang itu menjadi dikuasai oleh pelaku yakni baik sebagian maupun keseluruhannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “suatu barang” sebagaimana diatur pada risalah penjelasan KUHP, adalah benda bergerak atau berwujud maupun tidak berwujud tidak hanya yang bernilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai serta dapat dialirkan atau dipindahkan sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Juli 2020 Terdakwa dengan mengaku bermarga Sitorus menjual jahe kepada Saksi Ramli Sirait total sebanyak 177 Kg dengan harga per kilogram Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa menjual jahe kepada Saksi Ruslan Br Sirait sebanyak 100 kg dengan harga per kilogram Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 saudara (Lae) Saksi Ramli Sirait membeli jahe kepada Terdakwa sebanyak 83 Kg dengan harga per kilogram Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana pembayaran terakhir ini didahulukan oleh Saksi Ramli Sirait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah telah mengambil jahe dari gubuk Marles Sinurat karena Terdakwa tidak mengetahui letak pondok Saksi Marles Sinurat. Namun Terdakwa di persidangan menerangkan pernah melewati gubuk dan ladang jahe Saksi Marles Sinurat di Desa Parik ketika Terdakwa hendak ke Desa Parik dari Porsea dan Terdakwa juga menyatakan jarak antara ladang jahe Saksi Wasinton Sitorus (tempat Terdakwa pernah menggali jahe) tidak terlalu jauh. Lalu Terdakwa beralasan bahwa jahe yang dijual Terdakwa kepada Saksi Ruslan Br Sirait, Saksi Ramli Sirait dan Saudara (Lae) Saksi Ramli Sirait adalah jahe yang dibeli Terdakwa dari Luker Sitorus yang oleh Luker Sitorus dibeli dari Saksi Wasinton Sitorus;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa perihal tidak mengetahui letak pondok Saksi Marles Sinurat adalah tidak beralasan sehingga keterangan tersebut dikesampingkan sedangkan sangkalan Terdakwa perihal jahe yang dijual kepada si Ruslan Br Sirait, Saksi Ramli Sirait dan Saudara (Lae) Saksi Ramli Sirait bukan milik Saksi Marles Sinurat akan dibuktikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Marles Sinurat pernah melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tanpa memakai helm berhenti tepat di depan pondok Saksi Marles Sinurat yang sedang melihat ke arah pondok dengan posisi pintu pondok terbuka dimana saat itu Terdakwa dengan Saksi Marles Sinurat berjarak sekitar 50 meter. Lalu Saksi Mangarisan Sitorus juga pernah melihat Terdakwa di sekitar ladang Saksi Marles Sinurat ketika hendak berburu (sebelum Saksi Marles Sinurat kehilangan jahe dari pondoknya). Kemudian Terdakwa di persidangan menyatakan beralamat di Simpang Empat, Kecamatan Parmaksian, Desa Pangombusan Kabupaten Toba dengan jarak tempuh sekitar 30 menit dengan sepeda motor atau 60 menit dengan mobil. Lalu Saksi Berry Tornado menyatakan tidak begitu mengenali Terdakwa namun Saksi pernah melihat Terdakwa ke Desa Parik untuk membeli alpukat milik paman Saksi namun selanjutnya Saksi Berry Tornado tidak lagi melihat Terdakwa. Walaupun Terdakwa menyatakan memiliki ladang di Desa Parik (bekerja sama dengan Saksi Luker Sitorus) namun keterangan Saksi Marles Sinurat, Saksi Mangarisan Sitorus, Saksi Berry Tornado dan Keterangan Terdakwa sendiri telah menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah warga setempat Desa Parik, Kabupaten Toba tersebut namun beberapa kali datang ke Desa Parik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan dalam kaitannya dengan proses penjualan jahe yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karung yang digunakan Terdakwa ketika menjual jahe kepada Saksi Ruslan Sirait dan Saksi Ramli Sirait adalah bertulisan Chargil berwarna merah dan karung bertulisan Comfeed berwarna orange. Sedangkan jahe sudah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong-potong (kopek) bermata satu dan sudah diberi Delsen (antibiotik) dan jahe sudah siap ditanam;

Menimbang, bahwa Saksi Ruslan Sirait curiga dengan Terdakwa yang menjual jahe siap tanam (telah diberi antibiotik dan dipotong-potong) namun Terdakwa mengatakan bahwa bibit jahe tersebut adalah milik Terdakwa yang tidak jadi ditanam karena oppung Terdakwa meninggal dunia di Kisaran. Sedangkan Saksi Ramli Sirait ketika menanyakan asal jahe kepada Terdakwa dengan berkata "Sudah dipotong potong Jahemu ini, kayaknya jahe ini sudah siap tanam, baru kali ini aku membeli jahe seperti ini mengapa kau jual? Nanti jadi masalah sama kami." Lalu Terdakwa menjawab "tidak tulang, amannya ini" "karena ga sempat lagi mama menanam itu" jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Ruslan Sirait ketika membeli jahe dari Terdakwa melihat karung jahe yang dipakai Terdakwa terdiri dari 3 (tiga) buah yakni 2 (dua) buah bertulisan Chargil berwarna merah dan 1 (satu) karung bertulisan Comfeed warna orange;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2,5 Kg Jahe yang ditunjukkan di persidangan dikenali oleh Saksi Wasinton Sitorus yakni jahe yang pernah dijualnya kepada Saksi Luker Sitorus dan kemudian oleh Luker Sitorus dijual kepada Terdakwa. Sedangkan Saksi Luker Sitorus dan Saksi Wasinton Sitorus tidak mengenali jahe seberat 3 kg yang merupakan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 kg jahe yang ditunjukkan di persidangan dikenali oleh Saksi Ruslan Sirait yakni jahe yang dibeli oleh Saksi Ruslan Sirait dari Terdakwa dan jahe tersebut dikenali juga oleh Saksi Marles Sinurat sebagai jahe miliknya. Namun Saksi Ruslan Sirait tidak mengenali barang bukti jahe dengan berat 2,5 Kg sedangkan Saksi Marles Sinurat mengetahui jahe 2,5 Kg adalah milik Wasinton Sitorus yang dijadikan pembanding ketika Terdakwa mengakui memperoleh jahe dari Wasinton Sitorus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui memiliki tanaman bibit jahe dari desa Parik Kec.Uluan Kab.Toba namun ketika Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa mengakui memperoleh jahe-jahe yang dijual kepada Saksi Ruslan Sirait dan Saksi Ramli Sirait, berasal dari Saksi Luker Sitorus yang oleh Saksi Luker Sitorus dibeli dari Saksi Wasinton Sitorus sebanyak 270Kg pada tanggal 17 Juli 2020 dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya. Kemudian Saksi Luker Sitorus menjual 220 Kg diantaranya kepada Terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara-cara Saksi Marles Sinurat, Saksi Ramli Sirait, Saksi Ruslan Sirait, Saksi Luker Sitorus serta Saksi Wasinton Sitorus mendeskripsikan dan mengenali tanaman jahenya serta mengenali barang bukti jahe

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik 2,5 kg dan 3 Kg di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Saksi dapat mengidentifikasi dengan baik tanaman jahe nya masing-masing sesuai karakteristik rimpang maupun cara pemotongan jahe yakni apakah dengan bermata satu ataupun cara pemanfaatan jahe ukuran kecil sebagai bibit serta penggunaan delsen (antibiotik jahe). Sehingga keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut telah memberikan petunjuk bahwa jahe yang dijual Terdakwa kepada Saksi Ruslan Sirait dan saudara (lae) Saksi Ramli Sirait pada tanggal 24 Agustus 2020 adalah benar jahe milik Marles Sinurat;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdalih bahwa jahe yang dijualnya kepada Saksi Ruslan Sirait dan Saksi Ramli Sirait adalah jahe yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Luker Sitorus yang dibeli Luker Sitorus dari Wasinton Sitorus namun ternyata di persidangan diperoleh fakta bahwa sisa barang bukti 3 Kg jahe yang dibeli Saksi Ruslan Sirait dari Terdakwa bukanlah jahe yang dijual oleh Saksi Luker Sitorus kepada Terdakwa demikian juga Saksi Wasinton Sitorus ternyata tidak mengenali 3 Kg jahe barang bukti tersebut. Dengan demikian dalih Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum lagi pula keterangan Terdakwa yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan keterangan Para Saksi tidaklah bersifat mengikat bagi Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka jahe yang dijual Terdakwa kepada Saksi Ruslan Sirait dan Saudara (Lae) Saksi Ramli Sirait adalah benar milik Saksi Marles Sinurat sehingga unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa mengambil sesuatu barang (jahe) yang ternyata milik Marles Sinurat adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum pidana (*wederechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum pidana (undang-undang pidana) dimana hal tersebut secara formil jelas dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" dapat diartikan sebagai dengan sengaja dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui. Adapun yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akibat dari perbuatan itu. Kemudian yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa yang mengambil bermaksud untuk memiliki barang tersebut seolah-olah ia bertindak seperti pemilik barang dengan memperkosa hak atau berlawanan dengan hak orang lain serta pelaku mengetahui bahwa pengambilan barang tersebut secara tanpa hak;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi Marles Sinurat telah kehilangan jahe sebanyak 13 karung dari gubuk (pondok)-nya yang berada di Pondok Tuktuk Paccur Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, sementara pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 yakni sehari sebelum kejadian pada sorenya Saksi masih melihat Pondok dalam keadaan Terkunci dengan baik namun pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Saksi melihat Kunci Pondok sudah dirusak dan jahe sudah hilang sebagian;

Menimbang, bahwa jahe yang hilang dari pondok Saksi Marles Sinurat adalah sebanyak 13 (tiga belas) karung dengan kapasitas setiap karung adalah \pm 70 Kg dan sebagian tanaman jahe ditumpuk di lantai pondok tersebut sehingga total jahe yang hilang diperkirakan \pm 1 Ton dan estimasi kerugian yang diderita Saksi Marles Sinurat adalah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Berry Tornado mengetahui Saksi Marles Sinurat kehilangan jahe di gubuknya sebanyak 13 karung dan Saksi mengangkut sisa jahe dari gubuk tersebut ke rumah Saksi Marles Sinurat karena Saksi Marles Sinurat khawatir sisa jahe itupun akan diambil orang;

Menimbang, bahwa jahe milik Saksi Marles Sinurat yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Ruslan Br Sirait maupun saudara (Lae) Saksi Ramli Sirait pada tanggal 24 Agustus 2020 adalah tanpa sepengetahuan Saksi Marles Sinurat sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Marles Sinurat. Perbuatan tersebut sudah menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang (apalagi sebagai pemilik) untuk mengambil, menjual ataupun memindahkan jahe milik Saksi Marles Sinurat ke dalam penguasaan Terdakwa atau orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa kepada Saksi Ramli Sirait mengakui harus menjual jahe bibit siap tanam yang telah dipotong-potong (dikopek) dan diberi Antibiotik karena orang tua Terdakwa tidak sempat menanamnya lagi, kemudian kepada Saksi Ruslan Sirait Terdakwa mengakui harus menjual jahe siap tanam tersebut karena Terdakwa tidak sempat lagi menanamnya sehubungan oppung Terdakwa meninggal dunia di Kisaran sedangkan di persidangan Terdakwa mengakui harus menjual jahe bibit siap tanam tersebut karena alasan ekonomi yakni terdesak untuk membayar uang kuliah. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpandangan apapun alasan Terdakwa untuk menjual jahe itu tetapi pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keuntungan di dalamnya yakni memperoleh sejumlah uang dengan perhitungan harga jual jahe per kilogramnya adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana keuntungan tersebut adalah untuk dinikmati Terdakwa sendiri, bukan Saksi Marles Sinurat selaku pemilik jahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan Replik Penuntut Umum serta Pledoi (nota pembelaan) dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dengan bertolak pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai keterangan seorang saksi yang dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yakni:

- Seorang saksi harus memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji (*vide* Pasal 160 ayat (3) KUHP);
- Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti tidak terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga kesaksian *de auditu* dapat pula berkekuatan sebagai alat bukti yakni petunjuk (*vide* Pasal 1 angka 27 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 193 PK/Pid.Sus/2010);
- Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan (*vide* Pasal 185 ayat (1) KUHP);
- Penerapan asas *unus testis nullus testis* (*vide* Pasal 185 ayat (2) KUHP);
- Dikenalnya saksi berantai (*kettingbewijs*) sebagaimana diatur pada Pasal 185 ayat (4) KUHP yakni “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian dasar tersebut maka kendati tidak ada saksi-saksi yang melihat secara langsung perbuatan Terdakwa mengambil jahe dari gubuk Saksi Marles Sinurat lalu kemudian menjualnya kepada Saksi Ruslan Sirait, Saksi Marles Sinurat maupun kepada orang lain, akan tetapi keterangan para saksi baik saksi *a charge* maupun saksi *a de charge* yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 362 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum perihal perbuatan Terdakwa yang memenuhi Pasal 362 KUHP sedangkan mengenai lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti 1 (satu) Kg Potongan Jahe yang telah disita dari Saksi Ramli Sirait maka dikembalikan kepada Saksi Ramli Sirait;
- Barang bukti 2,5 (dua setengah) Kg Potongan Jahe yang telah disita dari Saksi Wasinton Sitorus maka dikembalikan kepada Saksi Wasinton Sitorus;
- Barang bukti 3 (tiga) Kg Potongan Jahe; 1 (satu) Karung Goni Plastik merk COMFEED; dan 1 (satu) Karung Goni Plastik merk CHARGILL seluruhnya telah disita dari Saksi Ruslan Br Sirait maka dikembalikan kepada saksi Ruslan Br. Sirait;
- Barang bukti 1 (satu) Karung Goni Plastik merk CHARGILL telah disita dari Saksi Marles Sinurat serta 1 (satu) plat besi ukuran 2x2 cm dan 1 (satu) buah paku diamankan dari tempat kejadian perkara yang ternyata milik dari Saksi Marles Sinurat maka barang-barang bukti ini dikembalikan kepada Saksi Marles Sinurat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit serta tidak berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian secara materiil bagi Saksi Marles Sinurat;
- Terdakwa sudah pernah berhadapan dengan hukum (Anak Berhadapan dengan Hukum);

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rikki Rikardo Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kg Potongan Jahe;
Dikembalikan kepada saksi Ramli Sirait.
 - 2,5 (dua setengah) Kg Potongan Jahe;
Dikembalikan kepada Wasinton Sitorus.
 - 3 (tiga) Kg Potongan Jahe;
 - 1 (satu) Karung Goni Plastik merk COMFEED;
 - 1 (satu) Karung Goni Plastik merk CHARGILL;
Dikembalikan kepada saksi Ruslan Br. Sirait.
 - 1 (satu) Karung Goni Plastik merk CHARGILL;
 - 1 (satu) plat besi ukuran 2x2 cm;
 - 1 (satu) buah paku.*Dikembalikan kepada saksi Marles Sinurat*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H. dan Arija Br Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Friska Sianipar, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H.

Arija Br Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, SH

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34